

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Menyimak sejarah Pengadilan Agama kelas 1B Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari wali Songgo, yaitu SUNAN KUDUS Ja'far Sodik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, adalah putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota blora).¹

Sunan Kudus, Karena keahlian dan ilmunya, maka Beliau diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar “Amir Haji” yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya

¹ Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa.

Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.²

Hari Jadi Kota Kudus ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang di terbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil. Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus.

² Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.³

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid. Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama

³ Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus Nomor.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977.Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260m², luas untuk halaman kantor 190 m². Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 456m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m².⁴

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus

No.	Nama	Tahun
1.	K. Musa	1942-1954
2.	KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
3.	KH. Turaechan	1954-1957
4.	K. Maskub	1957-1968
5.	K. Abu Amar	1968-1972
6.	H. Amien Sholeh	1972-1984
7.	Drs. H. Sumadi, SH	1984-1990
8.	Drs. Chudlori	1990-1994
9.	H. Amin Ihsan	1994-1998
10.	Drs. Wiyoto, SH	1998-1999
11.	Drs. Supardi, SH	1999-2002
12.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	2002-2004
13.	Drs. Muri, SH. MH	2004-2009
14.	Drs. H. Abd. Tzanie, SH., M.Hum	2009-2010
15.	Drs. H. Wahid Abidin, MH	2010-2013
16.	Drs. Muhlas, SH., MH.	2013-2014
17.	Drs. Sucipto, MH.	2014-2015
18.	Drs. H. M. Hasani Nasir, SH., MH.	2015-2016
19.	Drs. Musaddad Zuhdi, MH.	2016-2017

⁴ Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

No.	Nama	Tahun
20.	Drs. Ali Mufid	2017-2020
21.	Zainal Arifin, S.Ag	2020 - sekarang

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kudus terletak di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus. Yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 9 Kecamatan, yakni :

Tabel 4.2
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus

No.	Kecamatan
1	BAE
2	KOTA
3	JATI
4	KALIWUNGU
5	UNDAAN
6	MEJOBO
7	JEKULO
8	GEBOG
9	DAWE

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



4. Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) yang dirancang dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, adalah semua lingkungan peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Peradilan yang mengatur hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan dalam kasus-kasus di antara umat Islam. Mereka yang beragama Islam mempunyai kewajiban dan wewenang untuk membawa perkara ke Pengadilan Agama Kudus, yang merupakan pengadilan tingkat pertama, untuk diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan:⁵

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Terhadap Pasal 49 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang tersebut.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Peradilan Agama Kudus mengemban misi membangun peradilan agama yang besar berdasarkan pelayanan publik yang bebas, mandiri, dan adil. Dan, antara lain, ia memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan transparan.
- b. Tercapainya keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undnagan yang berlaku.

⁵ Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

- c. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, mudah, dan murah.
- d. Sumber daya manusia di lembaga peradilan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
- e. Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang efisien, efektif, dan profesional
- f. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan
- g. Infrastruktur sistem peradilan harus diperbaiki.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus yaitu Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H. dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan tentang cerai gugat dalam putusan perkara Nomor 432/pdt.G/2021/PA.Kds dengan putusan *verstek*, dengan menjelaskan putusan *verstek* sebagai ketidakhadiran tergugat pada awalnya sidang yang telah dipanggil dengan baik dan resmi.⁷

Peran proses dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memungkinkan hakim mengambil putusan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat, tidak dapat dipisahkan dari pengertian putusan *verstek*. Dalam hal ini, masalah *verstek* tidak dapat dipisahkan dari ketentuan HIR Pasal 124 dan ayat 125. (1). Dalam prakteknya, menurut Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H. Gugatan Penggugat tidak selalu dapat dikabulkan sebagai akibat dari putusan *Verstek*. Pada hakekatnya maksud putusan *verstek* ini adalah untuk menerapkan asas *andi et alteram partem*, yang menyatakan bahwa kepentingan terdakwa juga harus diperhatikan, dan hakim harus meninjau kembali substansi perbuatan *secara ex officio*. Para hakim berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tujuan

⁶ Data profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

Peradilan Agama Kudus, yaitu menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan transparan, menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan lembaga peradilan.⁸

Dalam hal hak Penggugat dan Tergugat, menurut beliau bahwa jika penggugat tidak menerima putusan *verstek*, ia dapat mengajukan banding, sedangkan jika tergugat tidak dapat menerima atau menolak putusan *verstek*, ia dapat mengajukan gugatan *verzet*. Tergugat mempunyai waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang kalah yaitu tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kudus. Menurut Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Proses perdata, seperti perceraian, adalah salah satu jenis sengketa yang dapat diselesaikan *Verstek*. Namun, pembuktian dan kehadiran saksi diperlukan dalam kasus perceraian. Pengadilan Agama Kudus selalu menggunakan dan mengevaluasi alat bukti karena pembuktian merupakan kebutuhan formal dalam persidangan, dan alat bukti memegang peranan penting dalam sengketa perdata karena menyangkut keabsahan dan konsep pokok. Pengadilan agama juga harus mengikuti hukum Islam, sebagai bukti diperlukan untuk semua klaim penggugat untuk menjadi sah atau mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama yang telah dipanggil secara resmi dan sah menjadi penyebab sengketa yang diputus oleh *Verstek*. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus sering terjadi dalam praktek, karena Tergugat dianggap telah setuju untuk bercerai dalam rumah tangganya karena tidak mengikuti mediasi pada sidang pertama. Hal ini menandakan bahwa hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

kewajibannya dan telah mengakui semua dalil gugatan penggugat. Pengadilan Agama Kudus memanggil Tergugat sebanyak dua kali untuk mengatasi masalah ketidakhadirannya. Jika panggilan pertama terdakwa hilang, pengadilan akan meninjau panggilan untuk melihat apakah memenuhi standar hukum atau dapat diterima. Sah dalam arti bahwa Tergugat dipanggil berdasarkan alamat yang tertera dalam perkara, dan tepat dalam arti pemanggilan itu dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, yaitu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang. Jika ada kesalahan, pemanggilan itu tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, maka harus dikirim ulang, Tuter Ibu Azizah.¹⁰

Dalam memutus putusan verstek, Hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat yang terdapat pada pasal 125 HIR ayat (1), yakni:

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitium tidak melawan hak
- e. Petitium beralasan

Para hakim dengan cermat meninjau setiap kriteria satu per satu, dan jika semuanya terpenuhi, penilaian verstek dilakukan dengan mengabulkan gugatan. Keabsahan pemanggilan dan penjelasan tergugat juga menjadi pertimbangan pengadilan. Dalam sengketa perceraian, pembuktian dalil-dalil penggugat saat tergugat tidak hadir harus disertai keterangan saksi agar dapat menghasilkan kepastian hukum dan menghindari penyelundupan hukum, seperti jika ada beberapa fakta yang belum terungkap atau masih disembunyikan.¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

C. Analisis Data Penelitian

1. Aturan Perundang-undnagan Tentang Verstek

Hukum Acara adalah kategori luas kedua dari sumber hukum yang digunakan atau dirujuk dalam memutuskan atau menyelesaikan kasus. Pertama, Sumber Hukum Material dan kemudian Sumber Hukum Formal.¹²

a. Hukum Materiil Peradilan Agama

"*Fiqh*" hukum Islam adalah fondasi yang menjadi dasar bagi pengadilan agama untuk menafsirkan teks mereka sendiri. Apalagi bagi Indonesia yang sudah lama dijajah oleh bangsa asing, yang berdampak pada politik pemerintahan, ekonomi, dan praktik keagamaan. Pemetaan wilayah hukum adat *Van Vollenhoven* dengan teori Receptie Snouck Hurgronje mulai berpengaruh terhadap agama. Namun, pengadilan agama telah padam dari muka bumi seiring berjalannya waktu. Kompendium frijer, peraturan dari zaman VOC, digunakan untuk menyusun dan mengkodifikasi hukum keluarga. Edisi terakhir Jawa dan Madura dan Stbl. Nomor 152 muncul pada tahun 1882. Kerapatan Qadhi 116 dan 610 lahir pada tahun 1937 dan mengeluarkan hukum waris untuk pengadilan agama Jawa dan Madura di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa kepentingan hukum suatu komunitas adalah kepentingan hukumnya sendiri.¹³

Karena konteks sosio-kultural ulama yang beragam, hukum materiil Peradilan Agama selama berabad-abad tidak dikodifikasikan dalam sistem tertulis (Sistem Hukum Positif) dan malah dilestarikan dalam karya-karya berbagai ulama. Sebaliknya, Undnag-undnag Nomor 22 Tahun 1946 dan Undnag-undang Nomor 23 Tahun 1954

¹² Jenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 347.

¹³ Abdul Basir, "*Mimbar Hukum Aktualitas Hukum Islam*", Jurnal Dua Bulanan XV, no.64, (2004):2004, 107-109.

mengatur hukum perkawinan, perceraian, dan perdamaian. Biro Peradilan Agama menanggapi Undnag-undnag tersebut dengan surat tertanggal 18 Februari 1958 yang dilampiri dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Hakim Pengadilan Agama pada Pengadilan Syari'ah disarankan untuk menggunakan buku-buku berikut sebagai referensi: *Al-Bajuri, Fakthul Mu'in, Syarqawi'Alat Tahrir, Qalyubi Wa Umairah Al-Mahalli, Fakthul Waha, Tuhf dan Targhib Al-Mustaq.*

Undang-undang yang dimuat dalam buku-buku ilmiah, berbeda dengan yang disahkan oleh pemerintah dan DPR, belum tertulis. Putusan Peradilan Agama tetap merupakan hukum positif jika berpandangan bahwa hukum tertulis adalah satu-satunya bentuk hukum positif. Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa hakim diharapkan mengetahui, memahami, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

b. Hukum Formil Peradilan Agama

Akibat Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, pemerintah mendirikan Peradilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, tetapi peraturan itu sama sekali tidak menyebutkan tentang hukum acara yang harus digunakan oleh peradilan. Untuk mengadili perkara di Peradilan Agama, hakim mengambil intisari hukum acara kitab-kitab fikih, yang dalam penerapannya berbeda-beda antara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada ketentuan resmi mengenai hukum acara yang berlaku bagi pengadilan agama.¹⁴

Tata cara di pengadilan agama sebagian diatur oleh peraturan perUndang-undangan yang melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 4-8.

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Baru sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang secara khusus mengatur tentang Peradilan Agama terdapat ketentuan tentang hukum acara. telah dinyatakan secara eksplisit. Selain itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Agama.

Tata tertib diatur dalam Bab IV KUHAP. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dilihat dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata berlaku bagi pengadilan dalam sistem peradilan agama. Semua pengadilan yurisdiksi umum dicakup oleh Undang-undang ini, kecuali dinyatakan lain. Undang-undang nonmor 3 Tahun 2006, perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama, mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. Oleh karena itu, *Herziene Inlandsch Reglement* menjadi pedoman utama bagi Peradilan Umum (HIR) Jawa Madura. Aturan hukum acara juga berlaku bagi Peradilan Agama, di samping aturan khusus yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. R.Bg. untuk pemakaian luar Jawa dan Madura. 'Menggugat cerai karena zina (li'an) merupakan contoh kasus shikak, seperti membebankan biaya perkara kepada pihak lain.¹⁵

Peradilan Agama secara khusus disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan beberapa pengecualian, hukum acara di Peradilan Agama sama dengan di Peradilan Umum. Sumber hukum acara yang sama berlaku untuk pengadilan agama seperti yang mereka lakukan untuk pengadilan umum:

- 1) *Reglement Op De Burgerlijk Rechstvordering (B.Rv)*

¹⁵ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 152.

Kelompok-kelompok Eropa yang telah berperkara di hadapan Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht adalah audiens yang dituju untuk B.Rv. Stbl. 1847 Nomor 52 dan Stbl. 1849 Nomor 63 menetapkan ketentuan ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

2) *Inlandsh Reglement (IR)*

Bumi Putra dan kelompok Timur lainnya di Jawa dan Madura memiliki pedoman prosedural yang harus dipatuhi juga. Setelah serangkaian perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dilaksanakan oleh RIB, namanya diubah menjadi Het Herzience Indonesia Reglement (HIR) atau dikenal juga dengan Reglement Indonesia.¹⁶

3) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*

Bagi kelompok Bumiputra dan Timur Asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di hadapan Landraad, hukum acara ini dimaksudkan. Berdasarkan Ordonansi tanggal 11 Mei 1927, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal sebagai "Peraturan Daerah Seberang", R.Bg didirikan.

4) *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW)*

Selain Pasal 1865 sampai dengan 1993 KUHPerdata yang dikenal dengan BW di Indonesia, juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata seperti Buku IV tentang Pembuktian yang terdapat dalam Pasal 1865 sampai dengan 1993.

5) *Wetboek Van Koophandel (WvK)*

Sebagai sumber praktik peradilan, WvK ditegaskan dengan Stbl. 1847 Nomor 23 Kitab Undang-undnag Hukum Dagang Indonesia. Hal ini banyak ditemukan dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 225, 258, 272, 273, dan 275. Dalam

¹⁶ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 152

KUHPerdata juga diatur dalam Failissements Verordering (aturan kepailitan) juncto Komersial ini. Hukum. yang dapat ditemukan di Stbl. 1906 Nomor 348.¹⁷

- 6) Peraturan PerUndang-undangan
 - a) Pada tahun 1970, Undang-undnag Nomor 14 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hukum Acara Perdata dalam Praktek Peradilan Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-undangan ini.
 - b) Acara Perdata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia termasuk dalam perubahan Undang-undangan Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia yang dibuat dengan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 - c) Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undangan Perkawinan.
 - d) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Hanya hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undangan ini yang diatur dengan peraturan yang berbeda untuk peradilan agama dengan peradilan umum, menurut Pasal 54 Undang-undangan ini.
 - e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan

¹⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 153

Penyusunan Hukum Islam, yang memuat tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf.¹⁸

7) Yurisprudensi

Pengertian yurisprudensi dalam Kamus Fockema Andrea, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, S.H (1998: 14), Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi diatur secara teratur untuk membantu hakim lain membuat keputusan sosial yang sama. Akan tetapi, karena Indonesia tidak menganut asas "*the binding force of precedent*", maka hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti setiap preseden yang ditetapkan oleh putusan yurisprudensi. Artinya hakim dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti asas tersebut yang telah ditetapkan oleh putusan sebelumnya atau tidak. Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi jika tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat, tetapi juga harus tetap menggunakannya jika masih memenuhi kebutuhan zaman dan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.¹⁹

8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang acara perdata dan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengeluarkan perintah agar suatu perkara hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi, tidak mengganggu kemampuan hakim untuk memutuskan sendiri suatu perkara.

¹⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 154

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 155

9) Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Sebelum berlakunya Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1989, hakim Pengadilan Agama menggunakan doktrin atau ilmu hukum untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Pada tanggal 18 Februari 1958, Surat Edaran Pengadilan Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa hakim pada Pengadilan Agama harus mengusulkan untuk dijadikan pedoman. pemeriksaan dan putusan suatu perkara berdasarkan hukum acara kitab fiqh. Hakim Pengadilan di Peradilan Agama berharap dapat menggunakan kitab fiqh sebagai pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh anggota masyarakat.²⁰

2. Landasan Hukum Pembuktian Perkara Cerai Gugat Terhadap Putusan Verstek

Ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang telah dipanggil dengan benar untuk hadir pada sidang pertama tidak hadir atau menolak untuk memerintahkan wakilnya untuk hadir. Pihak yang tidak hadir dapat berupa Penggugat atau Tergugat. Dengan tidak adanya salah satu pihak ini, penyelidikan kasus akan terhambat secara signifikan. Tanpa kehadiran penggugat, proses dihentikan, dan penggugat bebas untuk mengajukan gugatan lain setelah membayar biaya pengadilan baru. Dengan kata lain, jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama yang telah dijadwalkan, padahal tergugat telah dipanggil secara wajar, gugatan diputus dengan verstek.²¹

Mengurus ketidakhadiran tergugat. Dua surat panggilan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus.

²⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (palembang: Prenada Media, 2010), 156

²¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

Dalam hal pemanggilan pertama tergugat tidak hadir, pengadilan akan memeriksa apakah pemanggilan tersebut telah memenuhi syarat sah atau sesuai dengan pemanggilan pertama tergugat untuk hadir. Sah dan tepat dalam hal tenggang waktu tiga hari yang ditentukan oleh Undang-undangan untuk memanggil tergugat, dan dalam hal panggilan berdasarkan alamat yang tercantum dalam gugatan. Artinya, pemanggilan itu tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, dan harus dicabut dan diterbitkan kembali.

Secara hukum, Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam hukum Indonesia, menurut Undang-undangan RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. ini adalah aturan hukum.²²

Ringkasnya, jelas bahwa putusan Verstek perkara perceraian di pengadilan agama mengacu pada hukum acara pengadilan umum, yang tidak memiliki bukti adanya ketentuan khusus. Jawa dan Madura menggunakan HIR sebagai hukum acaranya, sedangkan pengadilan di luar Jawa dan Madura menggunakan R.Bg. Karena verstek tunduk pada peraturan baik dalam Pasal 149 R.Bg maupun Pasal 125. HIR, praktik ini juga diatur oleh Undang-undangan.²³ Yang berbunyi:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan

²² UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: Jakarta, 2006), 63.

²³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan atau tidak beralasan”.

Berdasarkan temuan kerja lapangan penulis, Pasal 149 R.Bg dan 125 HIR hanya mengatur soal ketidakhadiran, bukan pembuktian, menurut hakim Pengadilan Agama Kudus. Karena pembuktian merupakan syarat formal dalam suatu persidangan dan alat bukti memegang peranan penting dalam menegakkan keabsahan dan asas-asas dasar dalam perkara perdata, maka Pengadilan Agama Kudus selalu mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan verstek.²⁴

Pembuktian dalam perkara Verstek diatur dalam pasal HIR yang lain, yaitu Pasal 164, yang mengatur tentang pembuktian. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kudus untuk menggunakan proses pembuktian. Hal ini juga didasarkan pada hukum Belanda, kata para hakim pengadilan Islam, sedangkan pengadilan Islam diwajibkan untuk mengikuti hukum Islam. Hal ini menurut HIR Pasal 125. Akibatnya, pembuktian sangat penting untuk keabsahan semua klaim penggugat atau natiyna bisa mempunyai kekuatan hukum.

3. Analisa Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Selain persyaratan formal, hukum acara positif mengatur bahwa alat bukti yang diperlukan dalam kasus Verstek diatur oleh HIR pasal 164, yang mengatur tentang alat bukti. Hakim pengadilan agama menegaskan bahwa mereka diamanatkan untuk menerapkan hukum Islam, bukan hukum Belanda sebagaimana diatur dalam HIR

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

Pasal 125. Untuk memastikan bahwa setiap klaim yang diajukan oleh penggugat adalah benar, penting untuk menghadirkan bukti. Harus ada pencarian kebenaran formal, karena pihak yang berperkara memiliki kendali penuh atas cakupan kasus yang luas. Demikian pula hakim dalam hukum perdata Islam hanya dituntut untuk mencari kebenaran formal.²⁵

Menurut Pasal 149 R.Bg dan Pasal 125 HIR, peraturan per Undang-undangan yang mengatur verstek dan berlaku juga bagi Peradilan Agama, walaupun hanya dilakukan dengan kehadiran salah satu pihak, tetapi mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan hukum yang kuat, meskipun dilakukan di hadapan salah satu pihak.

Ketika sebuah kasus melibatkan verstek, hakim biasanya akan melihat keabsahan panggilan dan bukti lain yang relevan sebelum mengambil keputusan. Setelah itu, hakim akan melihat prosedur posita dan npetitum penggugat untuk melihat apakah mereka tepat dan apakah klaim itu sendiri memiliki manfaat. Gugatan akan ditolak jika klaim tidak berdasar, artinya tidak ada peristiwa yang terjadi untuk mendukung klaim.

Dalam Nomor perkara 432/Pdt.G/2021/PA.Kds tentang cerai gugat dalam putusan verstek, Hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan bahwa tergugat yang telah dipanggil tetapi tidak hadir atau menunjuk kuasa hukumnya tidak dapat melakukannya. untuk mewakilinya di pengadilan, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Berdasarkan temuan tersebut, hakim memutuskan bahwa pada tahun 2004, hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai memburuk dan Tergugat kurang bertanggung jawab atas

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

pemeliharaan rumah tangga akibat kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Ketika Tergugat tidak setuju, mereka menyarankan Penggugat untuk bercerai, karena mereka selalu berselisih.²⁶

Pada bulan Juni 2005, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat harus berpisah selama kurang lebih 15 tahun 10 bulan, meskipun mereka tinggal di rumah yang sama. Mengingat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak mampu memelihara rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dimaksud, dan oleh karena itu Penggugat tidak punya pilihan selain mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, perceraian merupakan satu-satunya pilihan lain yang tersedia bagi Penggugat untuk mengakhiri masalahnya dengan Tergugat.

Hakim juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat untuk mendukung semua gugatan Penggugat. Terdapat argumentasi hukum yang kuat atas putusan Pengadilan Agama Kudus untuk menghadirkan saksi sebagaimana tercantum dalam putusan di atas. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kudus, ibu Azizah mengemukakan hal yang sama pemeriksaan saksi dalam perkara perdata merupakan salah satu tindakan yang paling penting dan harus disebutkan pertama hakim dalam memeriksa perkara perdata. bukti dari sesuatu yang diajukan oleh para penggugat.²⁷

Keputusan hakim yang mendukung Verstek mengikat secara hukum. Namun, bahkan setelah putusan dijatuhkan, para pihak masih memiliki hak. Penggugat

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

memiliki pilihan untuk mengajukan banding atas keputusan verstek jika dia tidak menerimanya. Bagi yang tidak mau menerima sanggahan, maka mereka bisa maju dan melawan sendiri keputusan verstek (verzet). Jika tergugat tetap melaksanakan verzet sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Undang-undangan dan perkara dibuka kembali, maka hak hukum terdakwa telah terpenuhi, menurut hakim Pengadilan Agama Kudus. Semuanya bermuara pada hasil pembuktian dalam menentukan hak-hak tergugat.²⁸

Setelah meninjau secara menyeluruh isi putusan dalam kasus perkara cerai gugat dengan putusan verstek Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds, penulis akan merangkumnya sebagai berikut:

a. Nomor putusan 432/Pdt.G/2021/PA.Kds.

Penggugat : Tempat tanggal lahir : Kudus, 20-05-1969, umur 52 tahun, NIK : agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat.

Tergugat : Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12-03-1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat.

Duduk perkara :

- 1) Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds tertanggal 12 April 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 7 Juni 1983, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Azizah, Hakim di Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 18 Mei 2022.

Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lampung Tengah sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah tanggal 9 Juni 1983 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat.

- b) Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- c) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lampung kurang lebih selama 25 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus kurang lebih selama 13 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - (1) Anak1, umur 35 tahun
 - (2) Anak 2, umur 28 tahun
 - (3) Anak 3, umur 16 tahun
- d) Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- e) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - (1) Masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah
 - (2) antara penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering tidak cocok

- (3) Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian
- f) Bahwa pada bulan Juni 2005, terjadi pertengkaran yang akibatnya walaupun masih satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 15 tahun 10 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik.
 - g) Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
 - h) Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
 - i) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Pertimbangan hukum :

- 1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.
- 2) Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).
- 4) Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

- 5) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
- 6) Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis

Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat.

- 7) Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2004 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dan sering tidak cocok dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian. Puncaknya pada bulan Juni 2005, terjadi pertengkaran yang akibatnya walaupun masih satu rumah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 15 tahun 10 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik.
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut.
- 9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah.
- 10) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1., dan P.2, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat

diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 1236 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).

- 11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Kudus, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.
- 12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.
- 13) Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi bernama saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 dan berdasarkan Keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak

bertanggungjawab atas nafkah keluarga dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian, akibatnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan saling mendiamkan dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi.

- 14) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 13 Kompilasi Hukum Islam.
- 15) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR.
- 16) Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah berpisah ranjang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan saling mendiamkan dan keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
- 17) Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam

penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya.

18) Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya.

19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan.

20) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengadili :

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

